


**TUGAS AKHIR**  
**DISHARMONISASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**  
**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021**

Oleh:

**Muhammad Haykal Basier**  
**NIM: 202010110311078**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2024**


## TUGAS AKHIR

### DISHARMONISASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

Muhammad Haykal Basier  
202010110311078



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

DISHARMONISASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD HAYKAL BASIER**  
202010110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**MUHAMMAD HAYKAL BASIER**

202010110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD HAYKAL BASIER

NIM : 202010110311078

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

DISHARMONISASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

- Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Juli 2024  
  
Muhammad Haykal Basier

## **UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO**

### **Ungkapan Pribadi:**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah.



### **Motto:**

Ukuran utama seorang manusia bukanlah di mana dia berdiri disaat kenyamanan dan kemudahan, tetapi di mana ia berdiri di saat penuh tantangan.

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Muhammad Haykal Basier**  
**NIM : 202010110311078**  
**Judul : DISHARMONISASI KETENTUAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021**  
**Pembimbing : H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum**  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pemutusan Hubungan Kerja dihadirkan sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kehadiran PP ini memberikan dampak signifikan terhadap aspek legal, dengan menyediakan arahan yang lebih terdefinisi dan spesifik untuk aspek-aspek yang sebelumnya kurang terang, sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang baru. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis pengaturan dampak Disharmonisasi norma terhadap PP 35 Tahun 2021 pasal 35 huruf b dengan pasal 43 ayat 2. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Hukum ini adalah jenis penelitian mendalam dengan penelitian Hukum Yuridis Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahwa hasil adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang memperluas makna ketentuan di Pasal 36 ayat 2. Pasal 36 menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika mengalami kerugian, sedangkan Pasal 43 ayat 2 menyebutkan bahwa PHK dapat dilakukan untuk mencegah kerugian. Menurut penulis ada cara untuk melakukan penyelesaian Disharmonisasi pasal 36 huruf b dan

Pasal 43 Ayat 2 yaitu Menurut penulis ada cara untuk melakukan penyelesaian disharmonisasi pasal 36 huruf b dan Pasal 43 Ayat 2 yaitu melakukan revisi terkait ketentuan pasal 43 Ayat 2 dan menselaraskan dengan ketentuan pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Pemutusan Hubungan Kerja; Pertentang Norma; Mengalami Kerugian



## ***ABSTRACT***

**Name : Muhammad Haykal Basier**  
**NIM : 202010110311078**  
**Title : DISHARMONIS KETENTUAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021**

**Mentor : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH  
H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum**

*Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Termination of Employment was introduced as an improvement to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This regulation has a significant impact on the legal aspects, providing more defined and specific guidance for previously unclear aspects, while also introducing new legal challenges. The research aims to analyze the impact of norm conflicts on Article 35(b) and Article 43(2) of Government Regulation Number 35 of 2021. The type of research used in this legal writing is in-depth research with a Normative Juridical Law approach, using the Statute Approach. The results indicate legal uncertainty in Article 43(2) of Government*

*Regulation Number 35 of 2021, which expands the meaning of the provisions in Article 36(2). Article 36 states that a company can terminate employment if it suffers losses, while Article 43(2) states that termination can be carried out to prevent losses. According to the author, there is a way to resolve the disharmony between Article 36(b) and Article 43(2), which is through mediation in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 concerning the Resolution of Disharmony in Legislation.*

**Keywords:** *Termination of Employment; Norm Conflict; Suffering Losses*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul **“Disharmonisasi Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.

Perjalanan yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku universitas bukanlah hal yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang dan jarak yang jauh dari orang-orang tersayang. Olehkarena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah penulis. Ucapan Terimakasih tertulis kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur saya panjatkan kehadiran-Nya atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya. Berkat ridho dan karunia-Nya, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Abdul Malik dan Ibu Murhaniah yang saya cintai dan saya banggakan yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup;
3. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Wasis, SH., M.Si., M.Hum dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., Sh., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai ilmu kepada saya;
6. Segenap Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan


seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulisan skripsi ini;

7. Kedua kakak kandung saya Nidha Noor Suha dan Rizka Amalia Ma'mur yang sangat saya sayangi, beserta Abang Ipar saya Mikail Raihan yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tak mungkin dapat saya balas;
8. Ghina Rihadatul 'Aisy selaku *sahib* saya yang terus memberikan dukungan dan bantuan yang tulus untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas;
9. Aisyah Oktovia Azzahra, Elinda Naswa, Muhammad Dzikra Azidan, dan Irfan Aditya selaku pejuang angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan sehingga terciptanya skripsi ini;
10. Semua Pihak Yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa, motivasi, dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Malang 14 Juli 2024

Penulis,



Muhammad Haykal Basier

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang .....	13
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Kegunaan Penelitian .....	18
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Penelitian Terdahulu .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Pendahuluan .....	22
B. Landasan Teori .....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Disharmonisasi dan Interpretasi di Pasal 36 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 ..	49
B. Analisis Akibat Disharmonisasi Pasal 36 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 ..	52
C. Contoh Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Pengusaha .....	53
D. Rekomendasi Penyelesaian Disharmonisasi Pasal 36 Huruf b dan Pasal 43 Ayat 2 ..	56
E. Langkah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Bisa Ditempuh Pekerja Yang di PHK .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>

<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>Lampiran 1: Surat Tugas .....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran 2: Kartu Kendali .....</b>	<b>71</b>
<b>Lampiran 3: Kartu Plagiasi .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A Wijayanti. 2011. *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Bandung. Penerbit Lubuk Agung. Hal. 110.
- Dedi Ismatullah. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung. Penerbit CV Pustaka Setia. Hal. 299.
- Mutiara S. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 121.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Group. Hal 35.
- Zaeni Asyhadie. *Op. cit.* Hal. 252.

### **Majalah/Koran/Jurnal:**

- Agnes Aprilia Sari. 2018. *Harmonisasi peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan Dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi*. Yogyakarta. UAJY. Hal. 20
- Agus Wijaya. 2022. *Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja*. Diponegoro Law Journal. Vol. 11 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 4
- Amelinda Pratana. 2018. *Analisis Pengaruh Etos Kerja, Hubungan Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional Berdampak Pada Kinerja Karyawan*. Jakarta. Ikraith Ekonomika. Vol. 1 No. 2. Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 4.
- Andiny Rahimah Kaffah. 2021. *Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*. Semarang. Humania. Vol. 11 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Semarang. Hal. 228.
- Budi Santoso. 2013. *Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja*. Malang. Mimbar Hukum Vol. 25 No. 3. Fakultas Hukum. UB. Hal. 411.
- Derry Angling Kesuma. 2017. *Aksioma Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Hal. 580.
- Muhammad Rizki Saputra. 2024. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 22k/Pdt.sus-PHI/2017)*. Malang. UMM Indtitutional Repository. Hal. 11.
- Muhammad Tio Salsa Wijaya. 2022. *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN SECARA TERUS MENERUS*

- (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus- PHI/2020*). Surabaya. Novum: Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. UNESA. Hal. 3
- Nur Kemala Putri. 2024. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi*. Malang. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 01 No. 1. Fakultas Hukum Pidana Islam. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal. 56
- Rasman Habeahan. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Banten. Pilar Keadilan. Vol. 1 No. 2. Fakultas Hukum. STIH Painan. Hal. 60-61.
- Retno Saraswati. 2013. *Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. Semarang. Yustisia. Vol. 2 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 97
- Retno Yuniyanti. 2008. *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular)*. Depok. Fakultas Hukum. Universits Indonesia. Hal. 24.
- Slamet Haryadi. 2014. *Disharmoni Produk Hukum*. Malang. Jurnal Legislasi. Vol. 11 No. 2. Hal. 11.
- Sri Hidayani. 2018. *Aspek Hukum Terhadap pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan oleh Penguasa*. Medan. Mercatoria. Vol. 11 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area Hal. 130
- Sumanto. 2006. *Kajian Psikologis Kebermaknaan Hidup*. Yogyakarta. Buletin Psikologi. Vol. 14 No. 2. Fakultas Psikologi. UGM. Hal. 115
- Suyanto Sidik. 2013. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Widya. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 4.

### Internet:

- “Aturan Upah dan PHK Bagi Pekerja Yang Sakit Berkepanjangan”. [Ini Bagian Isi Pasal 154 A UU Cipta Kerja Terkait PHK, dari Efisiensi hingga Buruh Mangkir - KlikPositif.com - Media Generasi Positif](#). Diakses pada tanggal 7 Juni 2024
- “Efisiensi Perusahaan: Landasan Utama Menjaga Keberlangsungan Bisnis Efisiensi Perusahaan: Landasan Utama Menjaga Keberlangsungan Bisnis ([effist.com](http://effist.com))
- Diakses pada tanggal 7 Juni 2024
- Redaksi. “Ini Bagian Isi Pasal 154A UU Cipta Kerja Terkait PHK, dari Efisiensi hingga Buruh Mangkir”. [Ini Bagian Isi Pasal 154 A UU Cipta Kerja Terkait PHK, dari Efisiensi hingga Buruh Mangkir - KlikPositif.com - Media Generasi Positif](#). Diakses pada tanggal 7 Juni 2024

- Tim HARI Gadhian. "ketentuan Hak Karyawan Pensiun Menurut UU Cipta Kerja". [I Ketentuan Hak Karyawan Pensiun Menurut UU Cipta Kerja - Blog Gadjian](#). Diakses pada tanggal 7 Juni 2024
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja". [Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja \(hukumonline.com\)](#). diakses pada tanggal 7 Juni 2024
- Ferry Sandi, Pilu Karyawan Pabrik Ban Goodyear Bogor Kena PHK Massal, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210126160242-4-218858/pilu-karyawan-pabrik-ban-goodyear-bogor-kena-phk-massal#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-%20Sebanyak%2044%20karyawan%20PT,yang%20mengabdi%20selama%206%20hingga%2028%20tahun%20lebih>, diakses tanggal 21 Juli 2024
- Ferry Sandi, Kisruh PHK Massal Pabrik Ban Goodyear hasilnya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210127181129-4-219226/kisruh-phk-massal-pabrik-ban-goodyear-bogor-ini-hasilnya>, diakses tanggal 21 Juli 2024
- Ricky Juliansyah, Pabrik di Depok PHK 74 Karyawan Tetap, Serikat Pekerja: Bukti Korban Omnibus Law, <https://metro.tempo.co/read/1731857/pabrik-di-depok-phk-74-karyawan-tetap-serikat-pekerja-bukti-korban-omnibus-law>, diakses tanggal 21 Juli 2024

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 25.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 151
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 154A
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 36
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 37
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 38
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 39

Lampiran 3: Kartu Plagiasi

